



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 320 /KEP / 2012

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI DALAM
PEPARNAS (PEKAN PARALYMPIC NASIONAL) XIV TAHUN 2012 DI RIAU**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk atlet dan pelatih berprestasi yang tergabung dalam Kontingen Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) XIV Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diberi penghargaan,
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur untuk Pemberian Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi Dalam Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) XIV Tahun 2012 di Riau
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi dalam Kejuaraan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) XIV Tahun 2012 di Riau.
- KEDUA** : Penetapan indek besaran uang penghargaan bagi setiap atlet dan pelatih berprestasi Peraih Medali sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Nama-nama atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang penghargaan yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Ketua KONI DIY dengan batasan jumlah besaran dana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 melalui KONI DIY.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 AGUSTUS 2012

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**



HAMENGKU BUWONO X

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua KONI Pusat di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Ketua KONI Provinsi DIY;
6. Ketua KONI Kab/Kota se Provinsi DIY;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY
8. Inspektur Provinsi DIY;
9. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 320/KEP/2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012

PERINCIAN BESARNYA UANG PEMBINAAN
BAGI SETIAP ATLET PERAIH MEDALI PEKAN PARALYMPIC

JUMLAH ATLET	MEDALI			KETERANGAN
	EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1	20.000.000	10.000.000	6.000.000	
2	15.000.000	7.000.000	5.000.000	
3-4	10.000.000	5.000.000	4.000.000	
5-8	7.500.000	4.000.000	3.000.000	
>8	5.000.000	3.000.000	2.000.000	
Official/pelatih	10.000.000	7.500.000	5.000.000	

Catatan :

RECORD PARALYMPIC diberikan tambahan Rp. 15.000.000

RECORD Nasional diberikan tambahan Rp. 20.000.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X